



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAHADIR Alias KHAIDIR Bin (Alm) IDAHAM;**
2. Tempat lahir : Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Cangkok Rt. 002 Rw. 001 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : **M. NURYANDI FIRDAUS Alias ANDI Bin (Alm) SARIAN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal **09 Juni 2023** sampai dengan tanggal **11 Juni 2023**;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **11 Juni 2023** sampai dengan tanggal **30 Juni 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **01 Juli 2023** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2023**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **08 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **27 Agustus 2023**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **14 September 2023**;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **15 September 2023** sampai dengan tanggal **13 November 2023**;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 22 Agustus 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD MAHADIR Als KHAIDIR Bin Alm IDAHAM** bersama terdakwa II **M. NURYANDI FIRDAUS Als ANDI Bin Alm SARIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD MAHADIR Als KHAIDIR Bin Alm IDAHAM** bersama terdakwa II **M. NURYANDI FIRDAUS Als ANDI Bin Alm SARIAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram;  
***Dirampas untuk Dimusnahkan***
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No Whatsapp 083143860455 No Imei 1 : 357591067754074 dan No Imei 2 : 357591067800992;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dan merah dengan Nopol DA 6933 IF dan Nomor Rangka : MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin : JFG1E1032047;

## ***Dirampas untuk Negara***

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-70/KANDA/Enz/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD MAHADIR Als KHAIDIR Bin Alm IDAHAM** bersama terdakwa II **M. NURYANDI FIRDAUS Als ANDI Bin Alm SARIAN**, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kindingan Rt 003 Rw 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa I menghubungi dan menjemput terdakwa II, lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengendarai sepeda motor milik terdakwa II menuju rumah seseorang yang tidak dikenali di Desa Buntu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan para terdakwa masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang dan berhenti di pinggir jalan, serta menyimpan Sabu tersebut di dalam Jok sepeda motor Honda Scoopy warna krem dan merah dengan Nopol DA 6933 IF yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 14.30 Wita, saksi AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI dan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (Alm) yang merupakan anggota Polri sedang patroli di sekitar Jalan Kindingan Rt 003 Rw 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado bertemu dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa I dan terdakwa II yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan yang gerakannya mencurigakan, kemudian saksi AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI dan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (Alm) menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram di dalam case Handphone yang disimpan di dalam Jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa para Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa; dan Sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih 0,07 gram sesuai dengan Lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 60/10841.00/JUNI/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0640.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana.

## ATAU

### **KEDUA;**

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD MAHADIR Als KHAIDIR Bin Alm IDAHAM** bersama terdakwa II **M. NURYANDI FIRDAUS Als ANDI Bin Alm SARIAN**, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa I di Jl Asam Cangkok Rt 002 Rw 001 Desa Amawang Kanan Kec Kandangan Kab Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa I menghubungi dan menjemput terdakwa II, lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengendarai sepeda motor milik terdakwa II menuju rumah seseorang yang tidak dikenali, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan para terdakwa masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang dan berhenti di pinggir jalan, serta menyimpan Sabu tersebut di dalam Jok sepeda motor Honda Scoopy warna krem dan merah dengan Nopol DA 6933 IF yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 14.30 Wita, saksi AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI dan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (Alm) yang merupakan anggota Polri sedang patroli di sekitar Jalan Kindingan Rt 003 Rw 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa I dan terdakwa II yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian saksi AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI dan saksi DEDI

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn





PURNOMO Bin SUKARMAN (Alm) menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram di dalam Handphone yang disimpan di dalam Jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan beserta barang buktinya;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menyerok sabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dihubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah dimasukkan sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung dihisap asap tersebut, dan para terdakwa mengkonsumsi sabu secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan digunakan untuk keperluan IPTEK;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0640.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih 0,07 gram sesuai dengan Lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 60/10841.00/JUNI/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa urine para Terdakwa Negatif mengandung amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, Benzodiazepine, THC, SOMA berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/023/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 10 Juni 2023 yang ditetapkan oleh dr Rizka Mahmudah Dokter Klinik Pratama BNNK HSS dengan hasil Pemeriksaan test skrining narkoba pada urine atas nama Tersangka MUHAMMAD MAHADIR Als KHAIDIR Bin Alm IDAHAM, mengandung Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, Benzodiazepine, THC, SOMA Negatif / Non Reaktif; serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/022/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 10 Juni 2023 yang ditetapkan oleh dr Rizka Mahmudah Dokter Klinik Pratama BNNK HSS

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dengan hasil Pemeriksaan test skrining narkoba pada urine atas nama Tersangka M. NURYANDI FIRDAUS Als ANDI Bin Alm SARIAN, mengandung Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, Benzodiazepine, THC, SOMA Negatif / Non Reaktif.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumahnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenali yang beralamatkan di Desa Buntu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara bertransaksinya bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak membeli dan memakai diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I datang menjemput Terdakwa II untuk berangkat membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian langsung berangkat menggunakan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sepeda Motor milik Terdakwa II, dan sesampainya di rumah seseorang yang tidak dikenali Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondokan biasa seseorang yang tidak dikenali berada, lalu menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pulang, dan pada saat diperjalanan berhenti di pinggir jalan untuk menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di jok sepeda motor;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangannya, Para Terdakwa terakhir kali memakai diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I;
- Bahwa untuk kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan polisi lainnya sedang melaksanakan Patroli, dan pada saat itu melihat orang yang dicurigai lewat namun mereka berdua bukan warga Kecamatan Loksado, lalu Saksi berhentikan dan Saksi melakukan pemeriksaan, setelah itu Para Terdakwa terlihat gugup dan Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam handphone yang disimpan di dalam jok sepeda motor, dan barang bukti yang kemudian Saksi amankan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imei 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem dan merah dengan No pol DA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6933 IF dan Nomor Rangka: MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin: JFG1E1032047;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumahnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenali yang beralamatkan di Desa Buntu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara bertransaksinya bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak membeli dan memakai diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I datang menjemput Terdakwa II untuk berangkat membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian langsung berangkat menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa II, dan sesampainya di rumah seseorang yang tidak dikenali Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondokan biasa seseorang yang tidak dikenali berada, lalu menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pulang, dan pada saat diperjalanan berhenti di pinggir jalan untuk menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu di jok sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut rencananya akan dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangannya, Para Terdakwa terakhir kali memakai diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I;
- Bahwa untuk kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan polisi lainnya sedang melaksanakan Patroli, dan pada saat itu melihat orang yang dicurigai lewat namun mereka berdua bukan warga Kecamatan Loksado, lalu Saksi berhentikan dan Saksi melakukan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



pemeriksaan, setelah itu Para Terdakwa terlihat gugup dan Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam handphone yang disimpan di dalam jok sepeda motor, dan barang bukti yang kemudian Saksi amankan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imei 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem dan merah dengan No pol DA 6933 IF dan Nomor Rangka: MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin: JFG1E1032047;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10841.00/JUNI/2023 tanggal 10 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,23 gram dikurangi berat kantong plastik 0,15 gram = berat bersih 0,08 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,07 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0640.LP tertanggal 03

---

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0640/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/023/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tertanggal 10 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **MUHAMMAD MAHADIR Alias KHAIDIR Bin (Alm) IDAHAM** dengan hasil pemeriksaan **NON REAKTIF** /tidak mengandung zat Narkotika **Metamfetamina**;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/022/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tertanggal 10 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **M. NURYANDI FIRDAUS Alias ANDI Bin (Alm) SARIAN** dengan hasil pemeriksaan **NON REAKTIF** /tidak mengandung zat Narkotika **Metamfetamina**;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumah;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendatangi Terdakwa I di rumah, sekira pukul 13.30 Wita sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian langsung berangkat berdua menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, dan pada saat hendak sampai di pondokan milik seseorang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga mengelukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sampai dipondokan tersebut Terdakwa I langsung menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I hendak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah dan pada saat di pinggir jalan menaruh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam pelindung Handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, namun sesampainya di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan anggota kepolisian dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sudah membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak dikenali tersebut sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I terakhir menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumah;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendatangi Terdakwa I di rumah, sekira pukul 13.30 Wita sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I kemudian langsung berangkat berdua menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, dan pada saat hendak sampai di pondokan milik seseorang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga mengelukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sampai dipondokan tersebut Terdakwa I langsung menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I hendak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah dan pada saat di pinggir jalan menaruh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam pelindung Handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, namun sesampainya di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat berkendara di jalan hendak pulang menuju rumah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan anggota kepolisian dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram didalam pelindung Handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sudah membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak dikenali tersebut sekitar 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No Whatsapp 083143860455 No Imei 1 : 357591067754074 dan No Imei 2 : 357591067800992;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dan merah dengan Nopol DA 6933 IF dan Nomor Rangka : MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin : JFG1E1032047;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II membeli diduga Narkotika jenis sabu kemudian mendatangi pondokan milik seseorang yang tidak dikenalnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di pondokan dan Para Terdakwa terkumpul uangnya kemudian membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah dan ditengah perjalanan menaruh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam pelindung handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, namun sekira pukul 14.30 Wita sesampainya di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi AHMAD MUKHLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota kepolisian) lalu dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram yang berada didalam pelindung handphone yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10841.00/JUNI/2023 tanggal 10 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,23 gram dikurangi berat kantong plastik 0,15 gram = berat bersih 0,08 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,07 gram**;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0640.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0640/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/023/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tertanggal 10 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **MUHAMMAD MAHADIR Alias KHAIDIR Bin (Alm) IDAHAM** dengan hasil pemeriksaan **NON REAKTIF** /tidak mengandung zat Narkotika **Metamfetamina**;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/022/VI/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tertanggal 10 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **M. NURYANDI FIRDAUS Alias ANDI Bin (Alm) SARIAN** dengan hasil pemeriksaan **NON REAKTIF** /tidak mengandung zat Narkotika **Metamfetamina**;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau KEDUA melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, pada saat diamankan Para Terdakwa kedapatan menaruh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam pelindung handphone yang disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, dimana rencananya diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi dan terdapat pula pengakuan Para Terdakwa kira-kira satu minggu sebelum penangkapan telah menggunakan/ mengkonsumsi diduga Narkotika

---

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn





jenis sabu namun dari hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tidak terdapat kandungan zat Narkotika dalam tubuh Para Terdakwa, disamping itu dalam berkas Berita Acara Penyidikan juga terdapat daftar pencarian barang bukti pipet maupun alat hisap bong yang tidak ditemukan di rumah Terdakwa I, maka berdasarkan fakta tersebut dan mengingat tingginya peredaran Narkotika diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana seorang pengedar pasti juga mengkonsumsi Narkotika dan selalu mengatakan Narkotika yang dibawa/milikinya akan dipakai/konsumsi, sehingga dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Dan sebagaimana diketahui unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0640.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0640/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Para Terdakwa *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu kemudian mendatangi pondokan milik seseorang yang tidak dikenalnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di pondokan dan Para Terdakwa terkumpul uangnya kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah dan ditengah perjalanan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam pelindung handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II, namun sekira pukul 14.30 Wita sesampainya di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi AHMAD MUKHLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota kepolisian) lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram yang berada didalam pelindung handphone yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa II, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Whatsapp 083143860455 No. Imel 1: 357591067754074 dan No. Imei 2: 357591067800992, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem dan merah dengan No pol DA 6933 IF;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, sebelum Para Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dibawanya lalu ditaruhnya didalam pelindung handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu membeli kemudian membawanya sampai dilokasi penangkapan di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dari perbuatan yang dilakukannya tersebut menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah berkuasa penuh terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya, dan perbuatan yang demikian tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur di atas sudah tergolong perbuatan **"menguasai"**, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama di atas, yaitu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan

---

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian dibawanya dengan ditaruh didalam pelindung handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II sampai dilokasi penangkapan di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Para Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Para Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan perbuatan pidana**” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur di atas, telah diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukannya secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu Para Terdakwa berboncengan menuju pondokan lalu patungan uang untuk membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya, kemudian menaruhnya didalam pelindung handphone dan disimpan didalam Jok sepeda motor milik Terdakwa II

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn





sampai dilokasi penangkapan di Jalan Kindingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bekerja sama telah menguasai Narkotika secara bersama-sama dan secara aktif, dimulai mendapatkan/membeli sampai dengan dibawa pada saat penangkapan, karenanya pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa beratnya dibawah 1 (satu) gram atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 **Jo. SEMA Nomor 3** tahun 2011, namun oleh karena dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tidak terdapat kandungan zat Narkotika dalam tubuh Para Terdakwa, didalam berkas Berita Acara Penyidikan juga terdapat daftar pencarian barang bukti pipet maupun alat hisap bong yang tidak ditemukan di rumah Terdakwa I, dan selama penahanan Para Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan

---

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Narkotika, maka terhadap diri Para Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuhan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Para Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

---

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,07 gram;**

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam  
No Whatsapp 083143860455 No Imei 1 : 357591067754074 dan No Imei 2 : 357591067800992;

Karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (sarana menyimpan sabu), serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dan merah dengan Nopol DA 6933 IF dan Nomor Rangka : MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin : JFG1E1032047;

Karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa II untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa II M. NURYANDI FIRDAUS Alias ANDI Bin (Alm) SARIAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD MAHADIR** Alias **KHAIDIR Bin (Alm) IDAHAM** dan Terdakwa II **M. NURYANDI FIRDAUS** Alias **ANDI Bin (Alm) SARIAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,07 gram; dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No Whatsapp 083143860455 No Imei 1 : 357591067754074 dan No Imei 2 : 357591067800992; **dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dan merah dengan Nopol DA 6933 IF dan Nomor Rangka : MH1JFG115DK033065, Nomor Mesin : JFG1E1032047; **dikembalikan kepada Terdakwa II M. NURYANDI FIRDAUS Alias ANDI Bin (Alm) SARIAN;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **06 September 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)